



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Dusun II, RT.00/RW.00, Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heppy Rantung, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Zebra III No.25 Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

**XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Dusun II, RT.00/RW.00, Desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXXX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal sembilan belas April tahun 2018, di Donggala, dan tercatat sebagai suami isteri pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dengan Akte Perkawinan, Nomor : 7203-KW-19042018-0002;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan selalu hidup rukun dan masih harmonis, sebagai mana rumah tangga lazimnya ;
4. Bahwa menjelang setahun tepatnya di tahun 2019, perkawinan Penggugat dan Tergugat, mulai tidak adanya keharmonisan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, baik terhadap hal-hal yang kecil akan menjadi besar, sehingga keributan tidak terhindarkan;
5. Bahwa keributan dan cekcok terus menerus dan hampir setiap waktu, dan lebih parahnya ketika Penggugat sering meminta uang untuk biaya hidup sehari-hari disaat Tergugat mendapatkan uang dari hasil kebun maupun pekerjaan lain yang diperoleh Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan permintaan Penggugat sebagai isteri Tergugat ;
6. Bahwa bahkan sampai saat ini dalam perkawinan kami, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat selalu meminta kepada orang tua Penggugat untuk keperluan Penggugat sehari-hari ;
7. Bahwa sudah pernah Penggugat dan Tergugat, membicarakan jika perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat begini terus, sering cekcok, tidak harmonis lagi, dan ditambah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, lebih baik CERAI... dan atas pembicaraan tersebut, Tergugat menyetujui dan mengatakan jika mau menggugat, Tergugat tidak mempunyai biaya, sehingga

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berusaha mengumpulkan uang untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan apa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini, maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, dengan Nomor Akte Perkawinan : 7203-KW-19042018-0002, tanggal 19 April 2018, Putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala agar mencoret dari buku register akte Perkawinan nomor : 7203-KW-19042018-0002, dan menerbitkan Akte Cerai bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya sesuai hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 25 Juni 2024, dan tanggal 4 Juli 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7203-KW-19042018-0002, setelah diperiksa **diberi tanda Bukti P.1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7203042704170001 An. Kepala keluarga XXXXXXXXXX, setelah diperiksa **diberi tanda Bukti P.2;**

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ASMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak angkat saya, yang sejak kecil bersama-sama saya, dan saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Pantolobete;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, saya sering menerima keluhan dari Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah biaya hidup sehari-hari yang tidak diberikan oleh Tergugat, sehingga Pada tahun 2019 Penggugat mencari nafkah sendiri dengan cara pergi mencari kerja di Pasangkayu, saat itu Penggugat tinggal di rumah saya;
- Bahwa Pada saat Penggugat mencari kerja di Pasangkayu dan tinggal di rumah saya, Tergugat pernah datang kerumah saya sekali menemui Penggugat, dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Menurut saya, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI DINI STEFANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pengugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saya adalah kakak kandung dari Penggugat dan saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, di Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saya menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Pantolobete, kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal sendiri di rumah pemberian orang tua Penggugat yang terletak dibelakang rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Sepengetahuan saya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena Penggugat sering tidak diberikan hasil penjualan buah kelapa sawit oleh Tergugat padahal kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Penggugat yang diberikan oleh orang tua Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut terkadang Penggugat meminta kepada orang tua Penggugat dan akhirnya Penggugat mencari uang sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019, karena Penggugat tinggal dan bekerja di Pasangkayu sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang diberikan orang tua Penggugat, akan tetapi sejak bulan lalu Tergugat sudah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palolo;

- Bahwa Sejak bekerja di Pasangkayu Penggugat biasanya pulang ke rumah yang ditempati bersama Tergugat sebulan sekali;

- Bahwa Pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh orang tua Penggugat untuk penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau bersatu lagi;

- Bahwa Menurut saya, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 Juli 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara XXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXX (Tergugat) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak lagi harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terus-terusan terjadi pertengkaran, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan alat bukti tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah karena telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 November 2012, yang telah dilangsungkan desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang dilakukan dihadapan pemuka agama kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, dengan Nomor :7203-KW-19042018-0002, tertanggal 19 April 2018;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai dan awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dimana setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah disamping rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan pada akhirnya Penggugatlah yang mencari kerja dan bekerja di Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang mana Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut belum dapat disimpulkan sebelum mempertimbangkan petitum-petitum lainnya maka Majelis Hakim mengesampingkan petitum pertama Penggugat sampai dengan petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang mana Penggugat meminta pada pokoknya Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, dengan Nomor Akte Perkawinan : 7203-KW-19042018-0002, tanggal 19 April 2018, Putus karena perceraian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam pasal 38 UU Perkawinan tersebut menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan Pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang Bahwa Perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam posita ke 4, 5, 6, dan ke 7 yang pada pokoknya menyatakan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan pada akhirnya Penggugatlah yang mencari kerja dan bekerja di Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah karena telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 November 2012, yang telah dilangsungkan desa Pantolobete, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang dilakukan dihadapan pemuka agama kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, dengan Nomor : 7203-KW-19042018-0002, tertanggal 19 April 2018. Kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Asmawati dan Saaksi Dini Stefani yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan cekcok karena masalah biaya hidup sehari-hari yang tidak diberikan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, sehingga di tahun 2019 Penggugat mencari pekerjaan di Pasangkayu dan bekerja disana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga terhadap petitum kedua ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 yang pada pokoknya meminta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sigi dan / atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dalam petitum ke 3 gugatan penggugat, yang mana Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala agar mencoret dari buku register akte Perkawinan nomor : 7203-KW-19042018-0002,dan menerbitkan Akte Cerai bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap", Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Penggugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu demi kelancaran administrasi setelah terjadinya perceraian ini terjadi Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian terhadap petitum ke 3 gugatan penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan penggugat, Penggugat tidak memasukan petitum mengenai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", Kemudian ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta". sehingga dengan demikian patut pula bagi Majelis Hakim untuk menambahkan petitum dalam surat gugatan penggugat untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, demi kelancaran administrasi setelah adanya putusan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatan *a quo* yang mana Penggugat meminta "Membebankan biaya perkara menurut hukum". berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan "pihak yang kalah dengan putusan hakim dihukum pula membayar biaya perkara", maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan seluruhnya oleh karenanya Petitum kesatu gugatan *a quo* juga di kabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapny tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7203-KW-19042018-0002, tanggal 19 April 2018, Putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada kepada Penggugat dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp184.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa 2 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXXXX





TTD

Meily,S.E.,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Pemberkasan/ATK.....	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran/PNBP .....	:	
5.....B	:	Rp43.000,00;
biaya Panggilan .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
Jumlah	:	Rp184.000,00;

(Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX